



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 322 -Disdikbud/2013

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOBER CAHAYA IBU Nomor 04/KOBER/CI/X/2013 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan KOBER.
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :**
- Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Laya Penilik PNFI Kecamatan Cikancung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada:

Nama KOBER : " CAHAYA IBU "
Nama Penyelenggara : Karlina
Alamat : Kp. Kawung Luwuk Rt. 01/03 Desa Tanjung Laya
Kec. Cikancung Kabupaten.Bandung

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :


- Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **26 Nopember 2013 Sampai Dengan 25 Nopember 2015.**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 26 - 11 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :

- Yth, Bapak Bupati Bandung
- Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung